



Solidaritas Organisasi Fatayat Tulungagung Perspektif Kurt Bayertz

Kendima Aprilia

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: Kendymaaprillia78@gmail.com

Abstrak

Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai organisasi perempuan muda yang berupaya memberikan jawaban atas isu yang menganggap perempuan tidak mampu berkontribusi dalam masyarakat, atas problematika tersebut Fatayat berupaya sebagai ruang ganti bagi perempuan untuk menyalurkan kemampuan nyata di masyarakat, dengan adanya organisasi Fatayat, perempuan di masyarakat dianggap mampu dalam berbagai kegiatan secara keagamaan, sosial, ekonomi, politik dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gerakan solidaritas organisasi Fatayat melalui perspektif solidaritas Kurt Bayertz. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Fatayat dapat dikatakan perwujudan dari gerakan solidaritas. Solidaritas Fatayat dijelaskan sebagai solidaritas universal, solidaritas sosial, solidaritas warga dan solidaritas politik. Solidaritas Fatayat relevan dengan solidaritas Kurt Bayertz meliputi (1) Solidaritas universal muncul karena adanya ikatan visi misi organisasi dan diikuti seluruh pihak internal maupun eksternal. (2) Solidaritas sosial terjadi karena adanya relasi sosial yang dilakukan dengan pihak eksternal. (3) Solidaritas warga terbentuk secara spontanitas seperti penggalangan dana dan kegiatan peduli bencana. (4) Solidaritas politik terjadi adanya pengakuan pihak eksternal terhadap eksistensi Fatayat NU.

Kata Kunci: Fatayat NU, Solidaritas, Kurt Bayertz

Abstract

Fatayat Nahdlatul Ulama as a young women's organization that seeks to provide answers to issues that consider women unable to contribute to society, for these problems Fatayat seeks as a dressing room for women to channel real abilities in society, with the Fatayat organization, women in society are considered capable in various activities religiously, socially, economically, politically and culturally. This study aims to determine the solidarity movement of the Fatayat organization through the perspective of Kurt Bayertz solidarity. This research is of a qualitative descriptive type. Research data were obtained through interviews, observations and documentation. Data analysis uses data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that Fatayat's activities can be said to be the embodiment of the solidarity movement. Fatayat solidarity is described as universal solidarity, social solidarity, citizen solidarity and political solidarity. Fatayat solidarity relevant to Kurt Bayertz solidarity includes (1) Universal solidarity arises because of the bonding of the organization's vision and mission and is followed by all internal and external parties. (2) Social solidarity occurs due to social relations with external parties. (3) Citizen solidarity is formed by spontaneity such as fundraising and disaster care activities. (4) Political solidarity occurs with external recognition of the existence of Fatayat NU.

Keywords: Fatayat NU, Solidarity, Kurt Bayertz

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu badan otonom NU, Fatayat aktif dalam berbagai gerakan-gerakan sosial, salah satunya berupaya menjadi pionir yang berperan aktif dalam kontribusi dimasyarakat. Solidaritas Fatayat

terbentuk dari dan kesepakatan bersama antar anggota dan dinyatakan dalam bentuk visi misi bersama. Fatayat dalam membangun solidaritas berpedoman visi misi yang mengikat seluruh anggota didalam organisasi karena solidaritas yang terbentuk didalam Fatayat bertujuan untuk saling menguatkan antar anggota dan hubungan di masyarakat, dalam hal ini solidaritas Fatayat dikatakan sebagai bentuk nyata dari solidaritas sosial perempuan pada sebuah kelompok, komunitas maupun organisasi. Solidaritas yang dilakukan Fatayat tidak terlepas dari cita-cita dan tujuan utama berdiri yaitu memberikan ruang bagi perempuan-perempuan muda untuk mampu bersaing diberbagai bidang. Solidaritas Fatayat bertujuan merespon isu-isu masyarakat maupun isu keperempuanan di rentang usia muda. Tentu, sesuai dengan kontekstualitas lingkungan dimana organisasi ini berada. Fatayat diharapkan dapat memberikan responsible terhadap situasi-situasi tersebut dengan cara memberikan pembinaan maupun pendampingan terhadap para remaja diusia produktif tersebut. Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan menjadi salah satu dari pelaksanaan solidaritas Fatayat.

Kurt Bayertz mengklasifikasikan solidaritas sosial menjadi 4 konsep yaitu Solidaritas Universal, Solidaritas Warga, Solidaritas sosial dan Solidaritas politik. Solidaritas universal manusia memiliki kewajiban moral untuk bekerja sama demi kepentingan bersama, solidaritas warga dikatakan sebagai tidak diperlukannya memiliki hubungan pribadi dengan orang-orang yang kita bantu atau perjuangan, sedangkan solidaritas sosial mengacu pada bagaimana masyarakat tetap bersatu dan kelompok tertentu bertindak bersama sebagai sebuah komunitas untuk melindungi kepentingan mereka, dan terakhir solidaritas politik dikatakan sebagai keterlibatan satu kelompok yang bertindak untuk mendukung kelompok lain.

Solidaritas Fatayat relevan dengan 4 konsep solidaritas perspektif Kurt Bayertz, karena solidaritas dari aktivitas yang dilakukan Fatayat mengupayakan peran aktif anggota, masyarakat dan pihak-pihak terkait. Peran aktif ini dicontohkan dalam bentuk perempuan Fatayat mampu menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Maka melalui gerakan solidaritasnya, Fatayat diharapkan mampu menjadi salah satu wadah untuk memperlihatkan perempuan muda yang mampu berperan aktif melalui sebuah gerakan dalam organisasi. Begitu juga dengan Fatayat Kabupaten Tulungagung yang menargetkan seluruh lapisan anggota untuk berkontribusi di masyarakat dalam berbagai bidang sesuai dengan filosofi Fatayat Kabupaten Tulungagung “Lampu Petromax”, dan program kerja unggulannya yang dinamakan “Panca Khidmat”.

Gerakan solidaritas sosial dalam penelitian ini dikaji menggunakan 4 konsep solidaritas sosial Kurt Bayertz. Gerakan solidaritas Fatayat telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat baik di bidang politik, agama, sosial, ekonomi dan budaya. Konsep solidaritas sosial yang terbentuk dapat dikaji secara keseluruhan menggunakan konsep solidaritas Kurt Bayertz baik berupa solidaritas dalam program kerja, kegiatan yang dilakukan, maupun kesepakatan visi dan misi organisasi, maka dari itu penelitian ini menggunakan analisis 4 konsep solidaritas bertujuan untuk mengkaji lebih dalam lagi solidaritas perempuan di Fatayat NU.

METODE

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yaitu penelitian terfokus pada pergerakan solidaritas sosial Fatayat Kabupaten Tulungagung dan dianalisis menggunakan 4 konsep solidaritas Kurt Bayertz. Penelitian bertempat di Gedung PC Fatayat NU Kabupaten Tulungagung yang beralamat lengkap di Jalan Pattimura Gang II No. 9 Pacet, Pacet Gedangsewu, Kecamatan. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66231. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai bulan Oktober 2022 sampai November 2022. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi wawancara dan observasi, dimana wawancara dilakukan kepada ketua PC NU Fatayat Kabupaten Tulungagung dan beberapa anggota Fatayat, Sedangkan data sekunder berupa dokumen, meliputi foto dan video dokumentasi. Jenis-jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber tertulis dan lisan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah observasi dengan melihat serta mengikuti kegiatan yang dilakukan Organisasi Fatayat NU Kabupaten Tulungagung, serta mengamati keadaan atau gerakan solidaritas yang terjadi antar anggota dan masyarakat sekitar saat melakukan aktivitas. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Dinamika Peran Fatayat Dalam Masyarakat

Fatayat berdiri pada 24 April 1950 M atau 7 Rajab 1369 H di Surabaya dan menjadi badan otonom NU yang berbasis perempuan muda. Sebagai organisasi perempuan muda Fatayat dituntut mampu mengaktualisasikan makna visi dan misi besarnya yang salah satunya adalah pengamalan nilai keislaman. Visi misi Fatayat diikuti oleh kader-kader Fatayat sesuai dengan nilai keislaman Ahlussunnah Wal Jamaah

pada seluruh aspek bermasyarakat. Hal ini terjadi karena Fatayat menjadi organisasi badan otonom NU, organisasi terbesar di Indonesia yang berpegang teguh terhadap ajaran Ahlul-sunnah Wal Jamaah.

Pada proses perkembangannya hingga kini, Fatayat konsisten dalam melebarkan sayap dengan menggandeng kader baru sebagai generasi penerus yang mewarisi cita-cita luhur Fatayat. Selain itu, program Fatayat mengenai pemberdayaan perempuan telah meluas dalam berbagai sektor. Fatayat pada periode kepemimpinannya mengupayakan pengkaderan tetap berjalan meskipun sering terjadi penurunan kuantitas atau jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam organisasi Fatayat maka dari itu problematika tersebut menjadi sebuah tantangan yang dihadapi oleh setiap pucuk pimpinan dalam setiap periode.

Sejarah organisasi Fatayat serta perkembangan situasi yang dihadapi perempuan di Indonesia membuktikan bahwa terdapat problematika lama yang masih menjadi tantangan Fatayat, tak hanya itu, tantangan kemajuan zaman juga bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Fatayat. Tantangan zaman yang perlu dipertimbangkan dengan seksama adalah arus globalisasi yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara umum, kader serta jamaah Fatayat secara khusus. Misalnya terdapat persoalan mengenai sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia dan tersedianya banyak kesempatan kerja bagi seorang perempuan di luar negeri yang mendorong banyak perempuan bekerja di luar negeri menggantikan peran ayah dan suami untuk menafkahi keluarga. Di samping arus keluar, globalisasi juga membawa aruh ke dalam antara lain berupa pemahaman keagamaan yang menempatkan budaya Arab sebagai satu-satunya budaya Islam. Kearifan budaya Nusantara tidak dipandang Islami hanya karena tidak ditemukan dalam budaya Arab. Hal inilah yang kemudian menjadi tantang bagi Fatayat untuk mampu merespon problematika yang tengah terjadi dimasyarakat.

Dewasa ini, tantangan Fatayat tidak hanya persoalan kaderisasi, tetapi berkembang ke isu-isu tentang pemuda dan pemudi negeri ini, seperti kenakalan remaja, konservatisme, dan radikalisme. Hal tersebut tidak terlepas dari fenomena keagamaan yang telah bergeser. Maraknya fenomena tersebut membuat Fatayat melalui peran aktif berupaya memberikan kontribusi penuh kepada masyarakat untuk turut andil dalam pembangunan sebuah bangsa. Peran Fatayat dalam berorganisasi menjadi hal yang penting bagi kepentingan kelompok maupun masyarakat disekitarnya. Fatayat memiliki peran yang penting dalam pembangunan sebuah bangsa, karena Fatayat itu dianggap sebagai kampus kedua artinya melalui Fatayat akan mendapatkan segala macam ilmu, baik ilmu agama, sosial, budaya, ekonomi, hukum, politik kemanusiaan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ketika Fatayat sebagai organisasi perempuan yang misinya telah tertulis dengan jelas bahwa kebijakan negara memihak kepada perempuan merupakan salah satu upaya Fatayat untuk mendorong utamanya perempuan dapat aktif berperan di ruang publik.

Peran Fatayat dalam hal ini dikatakan sebagai sebuah pembinaan. Pembinaan dikatakan sebagai upaya yang dilakukan secara terstruktur dan bertanggung jawab dalam membimbing dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya. Dalam hal ini pembinaan yang dilakukan organisasi Fatayat berawal dari adanya kesepakatan solidaritas yang dilakukan anggota dalam Fatayat, bentuk solidaritas yang dilakukan anggota Fatayat berimplikasi penuh dengan visi, misi utama Fatayat, seperti halnya yang terjadi di Fatayat Kabupaten Tulungagung, dimana solidaritas terbentuk dan terwujud rapi diberbagai gerakan aktivitas yang dilakukan anggota Fatayat dengan masyarakat.

b. Gerakan Solidaritas Sosial Fatayat

Fatayat sebagai organisasi pemuda (perempuan muda) yang terindikasi sebagai salah satu badan otonom di lingkungan NU menjadikannya menempati dua dimensi penting dalam berorganisasi. Satu sisi, Fatayat menjadi sebuah perangkat keorganisasian NU yang berfungsi menjalankan kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok perempuan muda. Di sisi lain, Fatayat juga menjadi bagian dari gerakan perempuan Indonesia. Dua dimensi tersebut berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Di sinilah Fatayat memiliki posisi yang strategis. Dengan posisi strategis inilah Fatayat dituntut mampu merevitalisasi perannya, baik sebagai badan otonom NU maupun sebagai organisasi gerakan perempuan.

Sebagai badan otonom NU, Fatayat dituntut mampu memberikan perannya dengan menggandeng pemimpin-pemimpin perempuan dari kalangan NU, baik tingkat lokal maupun nasional. Sedangkan sebagai organisasi gerakan perempuan Indonesia, Fatayat dituntut mampu memberdayakan kaum perempuan disegala aspek, serta memastikan agar terpenuhinya hak perempuan sebagai prasyarat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. Dengan demikian, keberadaan Fatayat diharapkan dapat memainkan peran besar dan berkontribusi dalam pembangunan perempuan di segala bidang, seperti bidang politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Untuk itu, program maupun kinerja Fatayat harus bertumpu pada mandat strategis tersebut. Dalam konteks ini, agar mandat tersebut dapat terus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, maka diperlukan semacam garis-garis besar yang menjadi roadmap atau panduan pelaksanaan program

strategis di setiap masa dan periode kepemimpinan. Dengan cara inilah maka visi dan mandat organisasi Fatayat dapat tercapai dengan optimal.

Sebagai organisasi besar, Fatayat menerapkan sistem organisasi yang modern. Salah satu ciri pengelolaan modern organisasi adalah adanya perencanaan strategis secara jangka panjang, sistematis, dan terukur. Sebelumnya diketahui ketiadaan sistem perencanaan strategis di lingkungan NU menjadikan program dari periode ke periode kerap tidak “nyambung”. Hal ini berimplikasi pada visi dan misi organisasi yang sulit tercapai meskipun banyak program telah dilakukan di setiap periode kepemimpinan. Padahal visi dan misi organisasi seharusnya menjadi nafas yang harus terus diperjuangkan oleh sebuah organisasi dalam jangka panjang, bahkan sepanjang masa. Sebagaimana diketahui ketahu, dalam kurun waktu perjalanan Fatayat hingga usia 65 tahun, organisasi ini belum memiliki perencanaan jangka panjang organisasi.

Berangkat dari tidak adanya perencanaan jangka panjang organisasi. Fatayat terus melakukan pembenahan dari berbagai segi salah satunya melakukan pembenahan dengan adanya perumusan RJPP Fatayat. Adanya RJPP akan menimbulkan kesinambungan antar- periode kepemimpinan. RJPP ini digunakan sebagai panduan utama yang dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh tingkatan kepengurusan Fatayat. Di samping itu semua, RJPP Fatayat menjadi seperti grand design yang terbentuk atas seluruh potensi, unsur dan stakeholder organisasi menjadi “simphoni” yang teratur.

RJPP Fatayat yang bertema “Berakhlaqul Karimah dan Peduli” ini menitik- beratkan pada enam isu strategis. Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan. Fatayat mempunyai struktur kelembagaan yang sangat kuat karena didukung oleh kepengurusan yang merata di seluruh tanah air. Kedua, penguatan kapasitas jamaah. Sebagaimana kita ketahui, jamaah Fatayat tersebar di setiap pelosok tanah air, bahkan di luar negeri, baik mereka yang merantau karena pendidikan maupun pekerjaan. Ketiga, penguatan kader. Keempat, penguatan kebijakan negara untuk melindungi perempuan dan anak. Kelima, penguatan Fatayat sebagai sumber pengetahuan tentang Islam, perempuan dan anak. keenam dan sekaligus terakhir, pengembangan budaya Islam Nusantara.

Maraknya isu di atas menjadi isu utama yang harus dikembangkan menjadi fokus program strategis dalam Rencana Jangka Panjang Pengembangan Fatayat. Maka dari itu Fatayat membutuhkan adanya perencanaan matang dalam perjalanannya agar visi dan misi Fatayat dapat terus terjaga sehingga cita-cita organisasi dapat terwujud dengan baik. Beberapa upaya yang dilakukan adalah penyusunan program kerja di setiap awal terbentuknya kepengurusan baru sesuai dengan periode kepengurusan. Demikian pula yang terjadi di Fatayat. Program kerja harus diperbaharui setiap kongres atau masa kepemimpinan dan ditetapkan sebagai amanah kongres untuk pengurus yang baru terpilih. Perencanaan program kerja sesuai dengan periode kepengurusan ini cukup penting karena dapat memberi arah atau panduan perjalanan organisasi dalam jangka pendek. Namun demikian, jika perencanaan jangka pendek ini tidak dirumuskan berdasarkan pada perencanaan jangka panjang organisasi, maka dikhawatirkan capaian program kerja setiap periode kepengurusan bersifat parsial, pragmatis, dan mudah terlepas dari visi- misinya sehingga cita-cita besar organisasi menjadi lebih sulit tercapai. Di samping itu, progres pencapaian dalam setiap tahapan pun menjadi sulit diukur.

Penyusunan Rencana Jangka Panjang Pengembangan Fatayat dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan arah perjalanan organisasi Fatayat dalam jangka panjang yang bisa digunakan sebagai pijakan penyusunan rencana jangka pendek Fatayat. Adanya penyusunan rencana jangka pendek tersebut merupakan cita-cita organisasi Fatayat yang dapat diupayakan secara bertahap melalui program kerja jangka pendek atau program kerja per periode kepengurusan, dalam hal ini seluruh program kerja berimplementasi penuh dengan visi misi yang telah ditetapkan. Fatayat dalam melakukan perumusan visi misi tersebut tentunya melalui sebuah kesepakatan bersama antar anggota, dimana saat melakukan perumusan perlu adanya penguatan rasa solidaritas agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi saat melaksanakan kegiatan dikemudian hari, seperti halnya solidaritas yang dilakukan Fatayat Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan program kerja yang berpegang teguh dengan visi misi organisasi.

Gerakan solidaritas sosial Fatayat Kabupaten Tulungagung terwujud dalam Visi : Membangun peradapan dunia dengan nilai-nilai Aswaja An Nahdliyah yang produktif. Serta Misinya: Memperkuat kapasitas kelembagaan Fatayat, Memperkuat kapasitas jamaah Fatayat, Memperkuat kapasitas kader Fatayat, Memperkuat kebijakan negara dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak, Memperkuat Fatayat sebagai sumber pengetahuan tentang Islam, perempuan, dan anak, Mengembangkan budaya Islam nusantara, dari hasil visi dan misi yang dimiliki Fatayat terwujudlah sebuah filosofi yang dinamakan “Lampu Petromax” , dan program kerja unggulannya yang dinamakan “Panca Khidmat. Filosofi lampu petromx digambarkan sebagai anggota yang dimiliki Fatayat sudah memiliki berbagai potensi yang dapat dipompa agar semakin kuat dan berkembang. Sedangkan keunikan dalam bentuk program kerja panca khitmad yang diambil dari

nama-nama tokoh pahlawan perempuan Jawa seperti berikut: Tri Buana Tunggadewi yang diartikan sebagai 3 pengabdian dijalankan, budaya menulis dan membaca, tangguh dan kuatkan penelitian, pengembangan wilayah jaringan terpenuhi. Cut Nyak Dien diartikan sebagai karakter building, militansi kader, nyadar hukum, melek politik dan pendampingan kekerasan. Siyuk Maryoto Birowo diartikan sebagai seni nyanyi, kerajinan, olahraga, potensi tertata, bina keluarga anggota samabawara. Gayatri diartikan sebagai gerakan tangguh berbudaya cerdas bermedia transfer informasi dan peduli. Dan terakhir Srikandi diartikan sebagai sehat jasmani rohani lingkungan asri ekonomi nyata dan agrobisnis membumi. Penjabaran program kerja tersebut merupakan program unggulan yang dimiliki Fatayat Tulungagung sebelum kemudian dijabarkan dalam berbagai bidang dan lembaga.

c. Konsep Solidaritas Sosial Kurt Bayertz

Solidaritas secara pengertian dikatakan sebagai sikap kesetiakawanan, kebersamaan, dan muncul rasa simpati terhadap suatu kelompok ataupun komunitas tertentu. Solidaritas muncul ketika individu merasa cocok terhadap individu yang lain yang akhirnya menciptakan kesepakatan untuk berkomitmen dalam mencapai tujuan. Sebagai contoh, solidaritas terjadi pada organisasi menciptakan seseorang merasa bangga ketika bertemu dengan orang lain didalam organisasi tersebut. Solidaritas terkadang juga muncul karena adanya konflik, penindasan, ketidakadilan serta proses menunjukan sebuah identitas tertentu.

Pada abad 19 istilah solidaritas memasuki terminologi politik dan mulai mengambil tempat disamping istilah persaudaraan. Durkheim dalam konsep sosiologinya membantu menganalisis konsep solidaritas sampai saat ini. Konsep solidaritas dijelaskan sebagai semangat komunitas dalam berkomunikasi, dan menumbuhkan keterikatan bersama. Konsep solidaritas saat ini dipahami sebagai salah satu kesatuan keterikatan antar individu. Konsep solidaritas memiliki dimensi emosional dan landasan perasaan bersma sehingga secara spontan muncul menjembatani kesenjangan yang ada. Konsep solidaritas seperti Emile Durkheim menjelaskan makna solidaritas berarti perasaan, senasib, perasaan setia kawan yang tumbuh pada suatu kelompok. Sedangkan makna sosial adalah berhubungan dengan masyarakat, sebuahn tindakan yang perlu adanya komunikasi dalam usaha menunjang pembangunan dan suka memperhatikan kepentingan umum. Maka dari itu solidaritas sosial dikatakan sebagai perasaan emosional yang muncul dan terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan.

Solidaritas diketahui memiliki aspek penting yaitu, solidaritas membentuk suatu hubungan antar kelompok. Solidaritas terbentuk karena adanya hubungan bersama, karena solidaritas tidak bisa terbentuk seorang diri. Solidaritas selalu menuntut seseorang dalam kelompok untuk memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati. Solidaritas juga membutuhkan tindakan yang dapat mengubah diri seseorang dalam kelompok. Solidaritas tumbuh dan berkembang melalui berbagai cara sesuai kebutuhan dimana lingkungan berada, salah satunya solidaritas pada sebuah organisasi, solidaritas organisasi tumbuh dan berkembang dari seorang pemimpin yang mampu membawa anggotanya untuk saling membantu satu sama lain.

Kurt Bayertz dipengaruhi oleh Emile Durkheim di dalam menganalisis konsep solidaritas. Bayertz memaknai solidaritas berakar pada hukum kewajiban pada zaman Romawi. Kewajiban pada saat itu tidak terbatas pada setiap individu dalam keluarga, komunitas maupun organisasi. Prinsip kewajiban dicirikan sebagai tanggungjawab timbal balik antara individu dan masyarakat, sedangkan konsep solidaritas itu sendiri dipahami sebagai keterikatan timbal balik antara individu yang mencakup 2 tingkat yaitu tingkat faktual berawal dari kesamaan aktual antara individu, dan tingkat normatif berakar dari kewajiban timbal balik untuk saling membantu.

Kurt Bayertz menjabarkan solidaritas menjadi 4 konsep yaitu Solidaritas Universal, Solidaritas Warga, Solidaritas sosial dan Solidaritas politik. 4 konsep tersebut dijabarkan sebagai berikut, solidaritas universal berfokus pada penekanan setiap individu dalam sebuah kelompok akan terikat dalam suatu ikatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Solidaritas warga, tidak mengacu pada ikatan yang mengikat secara keseluruhan tetapi hanya pada komunitas terbatas dan tidak memerlukan hubungan lebih lanjut antar komunitas. Solidaritas sosial, dapat ditemukan antara individu dengan kelompok untuk membela kepentingan bersama mereka, solidaritas ini umumnya terlihat pada konteks kerja sama yang melibatkan masyarakat. Terakhir solidaritas politik, terjadi karena adanya hubungan timbal balik antar satu kelompok dengan kelompok lain yang menyebabkan munculnya relasi. Bayertz membuat 4 konsep tersebut atas dasar teori alasan dan kewajiban tertentu untuk bertindak. Teori alasan dan kewajiban untuk bertindak tersebut digunakan untuk membedakan penggunaan istilah solidaritas. 4 konsep solidaritas Kurt tersebut dibedakan dengan cara menganalisis dan memperhatikan dimensi moral yang ada. Dimensi moral yang dimaksud berkaitan dengan sikap ataupun tindakan seseorang terhadap orang lain.

Gerakan solidaritas yang dilakukan sebuah komunitas maupun organisasi dapat dianalisis melalui konsep solidaritas Kurt Bayertz karena dalam konsepnya solidaritas keduanya terbentuk atas dasar kesepakatan yang berujung pemenuhan sebuah kewajiban bersama untuk kepentingan masyarakat, dalam hal ini keduanya selalu bekerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan aktivitasnya, seperti yang terjadi pada organisasi Fatayat Kabupaten Tulungagung, kegiatan solidaritas yang terbentuk sesuai dengan konsep solidaritas Kurt Bayertz karena, segala bentuk solidaritas yang tumbuh dan terbentuk di Fatayat Kabupaten Tulungagung mengidentifikasi secara penuh makna solidaritas yang dijabarkan oleh Kurt Bayertz.

d. Solidaritas Sosial Kurt Bayertz Di Fatayat Kabupaten Tulungagung

Menapaki sejarah berdirinya organisasi Fatayat, Fatayat telah melebarkan sayap kiprahnya ke berbagai wilayah, salah satunya wilayah Kabupaten Tulungagung. Fatayat Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu cabang Fatayat yang terus berperan aktif menggerakkan anggota maupun masyarakat untuk turut serta dalam berbagai bidang kegiatan, kiprah Fatayat Kabupaten Tulungagung tidak terlepas dari solidaritas yang sudah berhasil diterapkan melalui banyaknya kerja sama diberbagai bidang. Fatayat Tulungagung dalam kerjanya menerapkan sikap saling menjaga solidaritas antar anggota guna menjaga kekomunikannya. Solidaritas sosial Fatayat Tulungagung secara umum terbentuk sejak awal berdirinya organisasi, Sejak berdiri Fatayat menjadi organisasi yang terus mengembangkan diri sesuai perkembangan zaman, maka dari itu Fatayat selalu melakukan Re-organisasi setidaknya 5 Tahun sekali guna terus melanjutkan perjuangan organisasi.

Re-organisasi Fatayat menjadi salah satu titik awal terbentuknya sikap saling menjaga solidaritas sosial. Titik awal yang dimaksud adalah kegiatan re-organisasi menjadi salah satu kegiatan yang di harapkan mampu membangun kerangka baru organisasi. Melalui reorganisasi menjadi upaya memantapkan solidaritas sosial antar anggota dan masyarakat. Sehingga gerakan solidaritas pada kegiatan reorganisasi digunakan sebagai acuan awal terbentuknya tatanan baru organisasi sesuai dengan visi misi. Reorganisasi mampu membawa roda kepemimpinan menjadi lebih baik melalui dipilihnya seorang pemimpin baru, karena perputaran kepemimpinan maupun anggota yang terjadi setiap 5 Tahun sekali menjadikan solidaritas sosial antar anggota terjalin dari waktu ke waktu dengan terus menjalin komunikasi, tak hanya komunikasi saja, solidaritas pada re-organisasi terbentuk atas dasar pertukaran ide baru antara anggota lama yang terpilih untuk mencari tau problematika organisasi sebelumnya dan melakukan upaya memperbaiki tatanan kembali organisasi, sehingga puncak dari tujuan organisasi dapat terwujud maupun tersalurkan dengan baik. Solidaritas pada kegiatan re-organisasi membentuk rasa saling percaya satu sama lain melalui sebuah komunikasi. Komunikasi yang terbentuk antar anggota Fatayat secara umum berupaya untuk mengembangkan maupun melakukan tambal sulam program kerja Fatayat. Solidaritas sosial yang terbentuk pada re-organisasi Fatayat relevan dengan solidaritas Kurt Bayertz karena pada kegiatan re-organisasi merupakan salah satu tahapan wajib pada sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan, karena adanya proses re-organisasi secara otomatis pembaharuan di dalamnya akan semakin kuat, hal tersebut sejalan dengan salah satu konsep solidaritas Kurt Bayertz solidaritas universal yang menitikberatkan keterikatan bersama pada suatu kelompok. Keterikatan ini dijelaskan sebagai konsep yang memerlukan adanya sebuah kesepakatan antar individu dalam upaya menjalankan roda organisasi.

Fatayat memiliki program kerja yang seluruhnya merupakan bagian dari gerakan solidaritas karena solidaritas Fatayat yang telah terbentuk sejak berdirinya sebuah organisasi. Solidaritas Fatayat menjadi titik awal sebuah perjuangan dalam upaya meningkatkan kualitas perempuan di Indonesia, seperti halnya yang dilakukan organisasi Fatayat Kabupaten Tulungagung yang membentuk solidaritas sosial perempuan dari berbagai jabanar program kerjanya. Jabanar program kerja Fatayat Tulungagung telah menggandeng berbagai pihak untuk membantu proses kerjanya.

Fatayat Tulungagung telah bekerja sama dengan lebih dari 20 instansi, dimana hal tersebut membuat Fatayat mampu mengepakkan sayap kiprahnya dengan mudah dimasyarakat.

Fatayat Tulungagung memiliki klasifikasi manajemen 1 ketua, 5 wakil ketua, sekretaris, bendahara yang menaungi 10 bidang dalam 6 lembaga. Fatayat sebagai organisasi perempuan pastinya didalam manajemen organisasi dilengkapi dengan anggota sebagai aktivis perempuan. Karena Fatayat secara internal memiliki nilai atau ciri khas yang dipegang teguh. Nilai tersebut diantaranya adalah seorang muslimah yang taat, dengan nilai tertentu. Fatayat mempunyai posisi tengah dalam pergerakan perempuan muslim di dunia, dengan gerak dalam ruang praksis dan ruang diskusi menjadikan Fatayat dengan critical thinking tinggi.

Solidaritas Fatayat relevan dengan 4 konsep solidaritas dari Kurt Bayertz, solidaritas universal jabarkan sebagai Fatayat didalam urusan internal memiliki kewajiban yang telah disepakati dan dituangkan dalam bentuk visi misi program kerja, dimana hal tersebut berupaya untuk memperjuangkan perempuan dalam

masyarakat agar mampu bersaing disegala bidang, seperti pengenalan sesama pengurus, menyampaikan visi misi kepengurusan periode ini dan penyampaian garis besar program acuan Raker dan mendapatkan hasil program kerja cabang 5 tahun prioritas program unggulan Jangka panjang jangka jendek semua tersusun sekaligus penentuan nama program Unggulan “Panca Khidmat”. Kewajiban yang telah disepakati berupa visi dan misi program kerja dikatakan sebagai bagian dari solidaritas universal karena solidaritas universal menekankan bahwa setiap individu dalam sebuah kelompok akan terikat dalam suatu ikatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Solidaritas warga dijabarkan sebagai kegiatan Fatayat seperti menggalangan dana bantuan tidak memerlukan adanya hubungan pribadi lebih lanjut setelah penyaluran bantuan selesai, sebagai contoh program Fatayat Peduli “Fatayat Peduli Kekeringan Tanggunggunung” pada 31 November s/d Desember 2019 di 5 Kecamatan dengan tujuan menjalankan misi kemanusiaan dan solidaritas sesama warga Fatayat, kegiatan sosial sumbangan air bersih ke desa yang terdampak bencana tanah longsor di Kec. Sendang, pada kegiatan ini Fatayat menjadi lembaga yang pertama kali bisa memberi bantuan dan tepat di butuhkan dan bermafaat. Kegiatan yang dijabarkan diatas dapat disebut sebagai gerakan solidaritas warga yang sifatnya spontanitas karena, pada dasarnya kegiatan peduli maupun gerakan sosial yang dilakukan Fatayat tersebut hanya terjadi pada saat penyaluran bantuan berlangsung, kegiatan tersebut tidak memerlukan hubungan lebih jauh antara pihak Fatayat maupun warga terdampak.

Sedangkan solidaritas sosial mengacu pada kegiatan Fatayat selalu berhubungan dengan masyarakat, maka dari itu Fatayat selalu berupaya berperan aktif mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam peningkatan mutu masyarakat khususnya perempuan seperti, bekerja sama dalam pelatihan fiqih wanita kekinian antara PC Fatayat Kabupaten Tulungagung, Kalab Fasih UIN Satu Tulungagung dengan C-Finus Pusat Studi Center Fiqih Nusantara. Salah satu contoh kegiatan diatas dapat dikatakan sebagai bagian dari solidaritas sosial karena, kerja sama yang dilakukan pihak Fatayat, Kalab Fasih UIN SATU, dan C-Finus Pusat Studi Center Fiqih Nusantara melibatkan peran masyarakat khususnya kalangan perempuan untuk memahami konsep dari pelatihan fiqih wanita kekinian tersebut, hal ini sejalan dengan makna solidaritas sosial tersebut.

Terakhir solidaritas politik, Fatayat memiliki mitra dalam menjalankan kerjanya yang menimbulkan hubungan timbal balik antara satu kelompok dan kelompok lain seperti, penandatanganan MoU sebagai bentuk awal kami untuk mensinergikan kegiatan merger program yang ada pada mitra kerja Fatayat NU Tulungagung. Beberapa mitra kerja Fatayat Kabupaten Tulungagung adalah Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah Rohmatul Ummat (KBIH RU), Bank Panin Dubai, Pusat Studi Pesantren (PSP) UIN SATU, Kwarcab Pramuka, Pasca Sarjana UIN, STAI Diponegoro, Baznas, LP2M UIN Satu, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB, Polres, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kodim, Dinas Pertanian, Dinas Kertrans, Radio Perkasa, Madu TV, Lap Fasih UIN Satu, Bawaslu, dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Lembaga / Instansi pemerintah maupun non pemerintah yang menjadi mitra disesuaikan dengan bidang dan lembaga yang dimiliki Fatayat Tulungagung yang pada muaranya untuk membantu pemerintah mensukseskan program-program pemerintah dalam kerangka NKRI. Kegiatan kerja sama yang dilakukan Fatayat Tulungagung bersama mitra-mitra terkait relevan dengan solidaritas politik, dimana pada solidaritas politik dijabarkan dengan adanya hubungan timbal balik antar satu kelompok dengan kelompok lain, hubungan timbal balik dimaksudkan dengan sebuah solidaritas yang mengarah pada makna politik selalu membutuhkan alat untuk mengepakan sayap ataupun mengembangkan legitimasinya, dari alat tersebut muncul yang namanya hubungan timbal balik karena adanya sebuah relasi yang terjalin, hal ini sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Fatayat diatas dengan melakukan kerja sama relasi berbagai mitra merupakan salah satu alat untuk mencapai sebuah hubungan timbal balik dalam makna solidaritas politik Bayertz, salah satu contoh awal terbentuknya sebuah relasi kerja dilakukan melalui kesepakatan penandatanganan MOU Fatayat dengan mitra terkait.

KESIMPULAN

Fatayat menjadi salah satu organisasi perempuan yang berhasil mengepakan sayap perjalanannya melalui berbagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fatayat melalui program kerjanya berhasil menggiatkan rasa solidaritas sosial antar lintas anggota organisasi maupun masyarakat, hal ini terbukti dengan partisipasi perempuan muda dan mitra- mitra yang bekerja sama dengan Fatayat, seperti halnya kiprah Fatayat Kabupaten Tulungagung solidaritas terbentuk ditandai adanya aktivitas Re-organisasi yang menjadi titik awal bangkitnya Fatayat, mengapa demikian karena reorganisasi dapat membangun kerangka sebuah organisasi menjadi lebih baik. Reorganisasi menjadi acuan dalam upaya memantapkan rasa solidaritas, karena solidaritas pada reorganisasi dapat memberikan kesempatan dan

inovasi baru sesuai tujuan dibentuknya organisasi dan melalui kegiatan reorganisasi memerlukan adanya seorang pemimpin maupun kader yang mampu mengondisikan organisasi.

Gerakan solidaritas Fatayat Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Kurt Bayertz meliputi 4 konsep, Solidaritas universal, solidaritas sosial, solidaritas warga dan solidaritas politik. Solidaritas universal dibentuk oleh visi dan misi yang digunakan untuk wadah anggota Fatayat berkhidmat dan diikuti oleh semua anggota baik tingkat internal maupun eksternal, hal ini relevan dengan solidaritas universal yang menekankan setiap individu dalam sebuah kelompok akan terikat dalam suatu ikatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Solidaritas sosial, solidaritas sosial muncul karena adanya relasi sosial yang dilakukan Fatayat dengan pihak eksternal yaitu masyarakat, Fatayat selalu berperan aktif mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam peningkatan mutu masyarakat khususnya perempuan melalui berbagai kegiatan, kegiatan tersebut relevan dengan solidaritas sosial karena solidaritas sosial menjadikan sebuah anggota organisasi dan masyarakat menjadi sebuah kesatuan yang saling membutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Solidaritas warga, dijabarkan sebagai kegiatan spontanitas yang dilakukan Fatayat karena, kegiatan tidak memerlukan adanya hubungan lebih lanjut dengan warga yang terdampak, karena kegiatan yang dijabarkan sebagai gerakan solidaritas warga pada Fatayat terjadi pada kegiatan penyaluran bantuan saat terjadi musibah, dan hanya melakukan hubungan saat terjadi kegiatan saja. Solidaritas politik, hadir karena adanya hubungan pada mitra terkait dengan Fatayat, secara tidak langsung memberikan legitimasi Fatayat sebagai organisasi perempuan, legitimasi ini diperjelas dengan adanya kegiatan penandatanganan MOU sebagai titik awal terbentuknya solidaritas politik antar Fatayat dengan mitra lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, A. R. (2021). Reviving the Spirit of Gender Equality: Fatayat Nahdlatul Ulama between Idealism and Realization. *Journal of Nahdlatul Ulama Studies*, 2(1), 17-33.
- Afiah, K. N., & Salsabila, A. J. (2022, September). ISLAMIC ACTIVISM AND WOMEN'S EMPOWERMENT: A STUDY ON THE FATAYAT WOMEN'S EMPOWERMENT MOVEMENT IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA. In *The 1st Proceedings of the International Conference on Social and Islamic Studies (SIS) 2021*.
- Agustin, M. N. (2016). Partisipasi Fatayat Nahdlatul Ulama Sidoarjo Dalam Pendidikan Politik Bagi Perempuan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 3(4).
- Ahola-Launonen, J. (2019). If solidarity is the answer, what was the question?. In *Solidarity in Open Societies* (pp. 173-190). Springer VS, Wiesbaden.
- Alfaqi, M. Z. (2016). Memahami Indonesia melalui prespektif nasionalisme, politik identitas, serta solidaritas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(2).
- Ananda, I. W. (2021). Pola Komunikasi Organisasi Himpunan Mahasiswa Bener Meriah (HIMABEM) di Kota Medan dalam Meningkatkan Solidaritas Keanggotaan (Doctoral dissertation).
- Arnez, M. (2010). Empowering women through Islam: Fatayat NU between tradition and change. *Journal of Islamic Studies*, 21(1), 59-88.
- Bayertz, K. (1998). Solidarity and the welfare state: Some introductory considerations. *Ethical Theory and Moral Practice*, 293-296.
- Bayertz, K. (1999). Four uses of "solidarity". In *Solidarity* (pp. 3-28). Springer, Dordrecht. Bayertz, K. (Ed.). (1999). *Solidarity* (Vol. 5). Springer Science & Business Media.
- Faroh, F. (2019). PERAN FATAYAT NU DALAM PEMBINAAN PEREMPUAN DI BIDANG SOSIAL KEAGAMAAN (Studi Di Desa Dadapan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Fatayat NU Cilacap Central Java. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2), 279-298.
- Fatima Mernissi, Wanita Dalam Islam, (Bandung: Pustaka, 1994)
- FIDYA, M. (2022). KONTRIBUSI FATAYAT NAHDLATUL ULAMA (NU) DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Studi Pada Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul
- Frega, Roberto. "Solidarity as Social Involvement " *Moral Philosophy and Politics*, vol. 8, no. 2, 2021, pp. 179-208.
- Handayani, D. M., & Jatiningsih, O. (2014). Pemberdayaan Perempuan Pada Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama Pimpinan Anak Cabang Tarokan Kabupaten Kediri. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2(2),
- Hidayat, W. N., Syahir, A. A., & Marlina, D. (2020). Perkembangan Fatayat NU Kabupaten Subang dalam bidang kaderisasi periode 2015-2020. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 4(2),
- Kolers, A. (2016). *A moral theory of solidarity*. Oxford University Press.
- Maharani, A. (2021). Fatayat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sragen pada Tahun 2002-2014. Materi seminar Fatayat NU Yogyakarta Gelar Seminar International bersama Para Pakar Gerakan Perempuan Muslim Dunia

- Maulidiah, N., & Swastika, K. DINAMIKA FATAYAT NU SITUBONDO TAHUN 1993-2012.
- Mayrudin, Y. M. A., & Godjali, M. R. (2020). Partisipasi Perempuan melalui Organisasi Non Pemerintah Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama dalam Penanganan Covid-19. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 6(1), 01-19.
- Nurcholifah, I. MENEGUHKAN SEMANGAT ENTREPRENEURSHIP FATAYAT NU. Di Ruang Publik, 81.
- PD/PDRT Fatayat Kabupaten Tulungagung
- PD-PRT-HASIL-KONGRES-SURABAYA.pdf (nucirebon.or.id) diakses pada 19 Desember 2022
- Permatasari, O. (2020). MOTIVASI, GAYA KEPEMIMPINAN, DAN DUKUNGAN APARAT DESA TERHADAP KEMAJUAN ORGANISASI FATAYAT NU DI DESA BALONGMOJO. *OPTIMA*, 4(1).
- Rachim, M. A. (2020). Peran Fatayat NU dalam meningkatkan kesadaran politik perempuan di kabupaten Gresik (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Safri, A. N. (2012). BANGKIT DARI KETERTINDASAN (Studi atas Pemikiran Kesenjangan Gender Fatayat NU). *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 11(1), 115-134.
- Simanjuntak, B.I.L. Pasaribu, Membina Dan Mengembangkan Generasi Muda (Bandung: Tarsito, 1990), h. 84.
- Surachman, A. I. (2019). Penguatan pendidikan karakter berbasis komunitas masyarakat melalui perempuan fatayat NU di era globalisasi. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(2).
- Thursina, M. R. (2020). Pergerakan fatayat NU di Tulungagung tahun 2004-2019 (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
- <https://fatayatnu.or.id> diakses pada 16 Agustus 2022
- <https://islam.nu.or.id/> diakses pada 16 Desember 2022
- <https://radartulungagung.co.id/> diakses pada 15 November 2022
- <https://re-markasia.com/sustainability-17a-25-solidaritas-ekologi/> diakses pada 7 Desember 2022